

Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri yang Tidak Serumah dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam

Adya Sahira Shylani *, Amrullah Hayatudin, Yandi Maryandi

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

Adyasahira2003@gmail.com, amrullahhayatudin@unisba.ac.id, yandi140985@gmail.com

Abstract. The phenomenon of married couples who do not live together is increasingly being found, especially due to educational and economic factors. This situation raises issues related to the fulfillment of rights and obligations in the household, which has the potential to create inequality and injustice. This study aims to analyze the fulfillment of the rights and obligations of husbands and wives who do not live together from the perspective of Islamic Law and KHI. This study uses a qualitative method with a juridical-empirical approach. The objects of the study were married couples in Merdeka Village, Sumur Bandung District, Bandung City. Data collection techniques were carried out through interviews, observations, and documentation, with data analyzed descriptively qualitatively. The results of the study indicate that married couples who do not live together face obstacles in carrying out physical and spiritual obligations, such as living expenses and emotional relationships. However, efforts to maintain communication and agreements are still made. Analysis based on Islamic Law and KHI shows that this condition can be justified as long as there is *masalah* and does not cause harm. This study recommends the importance of legal awareness and mental and material readiness before building a household, especially for couples who are not yet able to live together.

Keywords: *Rights, Obligations, Islamic Law, KHI.*

Abstrak. Fenomena pasangan suami istri yang tidak tinggal serumah semakin banyak ditemukan, khususnya akibat faktor pendidikan dan ekonomi. Keadaan ini menimbulkan persoalan terkait pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, yang berpotensi menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang tidak tinggal serumah dalam perspektif Hukum Islam dan KHI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Objek penelitiannya adalah pasangan suami istri di Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan suami istri yang tidak tinggal satu rumah menghadapi hambatan dalam menjalankan kewajiban lahir dan batin, seperti nafkah dan hubungan emosional. Namun, upaya menjaga komunikasi dan kesepakatan tetap dilakukan. Analisis berdasarkan Hukum Islam dan KHI menunjukkan bahwa kondisi ini dapat dibenarkan selama terdapat *masalah* dan tidak menimbulkan mudarat. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya kesadaran hukum serta kesiapan mental dan material sebelum membangun rumah tangga, khususnya bagi pasangan yang belum memungkinkan tinggal bersama.

Kata Kunci: *Hak, Kewajiban, Suami, Istri, KHI*

A. Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci yang bertujuan untuk menjaga, melestarikan, dan melindungi keturunan. Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup "supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang" (Departemen Agama RI, 2001). Konsep ini menekankan bahwa pernikahan bukan hanya ikatan biologis, tetapi juga spiritual dan emosional yang membutuhkan keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 79 ayat 2 menegaskan bahwa "Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat." Prinsip keseimbangan ini menjadi fondasi dalam membangun keluarga yang harmonis, di mana masing-masing pihak memiliki peran yang saling melengkapi. Istri berhak mendapat perlindungan, kasih sayang, nafkah, dan perlakuan baik dari suami, sementara suami berhak menerima penghormatan, ketaatan, dan dukungan dari istri (RI, 2011).

Namun, realitas kehidupan modern menunjukkan bahwa tidak semua pasangan dapat menjalankan kehidupan pernikahan dengan tinggal dalam satu rumah. Berbagai faktor seperti tuntutan pekerjaan, pendidikan, kondisi ekonomi, atau kesehatan dapat memaksa pasangan untuk hidup terpisah (Alena, 2015). Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri, yang pada akhirnya dapat berdampak pada keharmonisan rumah tangga.

Ketika salah satu pihak mengabaikan kewajibannya, baik suami maupun istri, dalam pandangan fikih hal tersebut dapat dikategorikan sebagai nusyuz. Meskipun istilah ini lebih sering dikaitkan dengan istri, Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 28 dan 124 menunjukkan bahwa nusyuz dapat terjadi pada kedua belah pihak. Kondisi ini menjadi lebih kompleks ketika pasangan tidak tinggal dalam satu rumah, sehingga memerlukan pendekatan khusus dalam analisis hukum Islam.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung tahun 2023 menunjukkan bahwa Kecamatan Sumur Bandung memiliki tingkat pernikahan yang relatif rendah dengan 17.000 penduduk menikah dan 19.387 orang belum menikah (BPS Kota Bandung, 2024). Kondisi ini mendorong sebagian masyarakat untuk menikah dalam kondisi yang tidak ideal, termasuk menjalani pernikahan tanpa tinggal serumah. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kalangan pekerja yang terpisah jarak, tetapi juga di kalangan mahasiswa yang terikat dengan tuntutan pendidikan (Nurani, 2021).

Penelitian ini fokus pada kasus di Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, di mana ditemukan fenomena pasangan suami istri yang tidak tinggal satu rumah karena berbagai faktor. Dari survei awal yang dilakukan pada 9 RW, teridentifikasi 7 (tujuh) pasangan mahasiswa yang memutuskan tidak tinggal satu rumah, dengan 3 (tiga) pasangan di antaranya mengalami kendala signifikan dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah pasangan yang dinikahkan orang tua karena kekhawatiran akan kedekatan yang terlalu intens, namun setelah menikah justru menghadapi berbagai persoalan kompleks. Masalah utama meliputi ketidakmampuan suami memenuhi nafkah lahir (sandang, pangan, papan) dan kesepakatan dengan orang tua untuk tidak melakukan hubungan biologis terlebih dahulu. Kondisi ini dipersulit dengan status keduanya sebagai mahasiswa yang membatasi kemampuan mengelola waktu, energi, dan keuangan secara efektif.

Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji karena menyangkut kemaslahatan (public interest) dalam hukum Islam. Konsep maslahah mengharuskan adanya keseimbangan antara kemanfaatan dan mudarat dalam setiap keputusan hukum (Muhammad Fuad Mubarak & Agus Hermanto, 2023). Dalam konteks pasangan yang tidak tinggal satu rumah, perlu dianalisis apakah kondisi tersebut lebih banyak mendatangkan manfaat atau justru menimbulkan mudarat bagi kedua belah pihak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis fenomena pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang tidak tinggal satu rumah. Analisis dilakukan berdasarkan perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan sebagai salah satu prinsip fundamental dalam penetapan hukum Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan Hukum Islam dan KHI tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, mendeskripsikan praktik pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan yang tidak tinggal satu rumah di Kelurahan Merdeka, serta menganalisis implikasi hukum Islam terhadap kondisi tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan memberikan panduan praktis bagi masyarakat yang menghadapi situasi serupa.

Kebaruhan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap fenomena pasangan yang tidak tinggal satu rumah dalam konteks mahasiswa di perkotaan, yang belum banyak dikaji dalam literatur hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan analisis kemaslahatan sebagai pendekatan dalam menilai validitas praktik tersebut menurut hukum Islam.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode dalam ilmu sosial yang pada dasarnya bergantung pada pengamatan langsung oleh peneliti, sehingga menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata, baik yang tertulis maupun yang diucapkan oleh individu yang diamati. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang sering pula disebut sebagai pendekatan hukum sosiologis (Moleong, 1997).

Pendekatan ini tidak hanya melihat hukum sebagai aturan normatif semata, tetapi juga berfokus pada bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengamati hubungan antara norma hukum dan realitas sosial, serta mengidentifikasi berbagai temuan di luar aspek hukum yang dianggap penting dan relevan untuk dianalisis dalam konteks penelitian yang dilakukan (Zainuddin, 2015).

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif bersifat studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara mendalam, terperinci, dan intensif terhadap suatu program, peristiwa yang terjadi pada individu, kelompok, lembaga, maupun organisasi dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai suatu kejadian dari sumber data (Rahardjo, 2017).

Penelitian ini tidak semata-mata bergantung pada data sekunder seperti dokumen atau literatur yang sudah ada, melainkan juga melibatkan pengumpulan data primer melalui interaksi langsung dengan para istri sebagai narasumber utama. Informasi faktual yang diperoleh dari pengalaman langsung tersebut kemudian dianalisis dan ditinjau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga hasil penelitian memiliki dasar empiris yang kuat dan relevan secara yuridis (Chusnul, 2023).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan sumber utama. Proses pencatatan data melalui wawancara atau observasi merupakan perpaduan dari aktivitas melihat, mendengar, dan mengajukan pertanyaan.

Meskipun ketiganya dilakukan, terdapat satu aktivitas yang lebih dominan yaitu mendengarkan hasil wawancara dari para informan, sehingga peneliti mendapatkan informasi secara langsung dari narasumber maupun melalui observasi terhadap situasi tertentu. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai sumber data lainnya, antara lain Al-Qur'an, Hadist, buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan topik yang sedang dibahas seperti: jurnal-jurnal ilmiah, hasil penelitian dalam bentuk skripsi maupun tesis, serta KHI, yang semuanya digunakan untuk memperkuat landasan teoritis dan analisis dalam penelitian.

Sumber data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari berbagai buku ilmiah, termasuk buku-buku literatur yang relevan dengan topik penelitian. Buku-buku tersebut dipilih secara selektif untuk memastikan keterkaitannya dengan objek kajian, sehingga dapat memberikan landasan teoritis yang kuat.

Pada pelaksanaan penelitian ini, peneliti menerapkan dua jenis metode untuk mengumpulkan data guna memperoleh informasi yang akurat dan mendalam. Pertama adalah studi kepustakaan yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan dokumen hukum yang berkaitan. Teknik ini banyak digunakan dalam penelitian hukum Islam normatif karena lebih menekankan pada analisis isi teks dan hukum. Kedua adalah penelitian lapangan dimana peneliti menerapkan dua metode utama untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan yaitu menggunakan metode wawancara dan observasi.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang memiliki keterkaitan yaitu 3 (tiga) pasangan suami istri yang berjumlah 6 (enam) orang dengan kondisi tidak satu rumah dan masih terikat dengan pendidikan sehingga dalam pemenuhan hak dan kewajibanya

tidak maksimal. Peneliti juga melakukan observasi selama melakukan penelitian dengan mengamati kondisi dari pasangan suami istri yang memiliki kondisi tidak satu rumah dengan suaminya.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif dengan pendekatan induktif, yaitu metode pada pengolahan data yang bersifat deskriptif dan bertujuan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan di lapangan. Secara umum menurut Miles dan Huberman, analisis data mencakup tiga kegiatan utama yang saling berkaitan, yaitu merangkum data (reduksi data), penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau melakukan verifikasi. Reduksi data adalah proses dalam analisis data yang dilakukan dengan cara memisahkan, mengelompokkan, dan menyusun data secara teratur. Tujuannya adalah untuk menghilangkan informasi yang tidak penting agar memudahkan dalam menarik dan memverifikasi kesimpulan akhir. Penyajian data adalah proses mengatur dan menyusun informasi dengan rapi agar memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan.

Tujuan dari penyajian ini adalah untuk menemukan poin-poin penting dalam data serta membantu dalam pengambilan keputusan atau tindakan selanjutnya. Penarikan simpulan adalah bagian penting dari proses analisis data secara menyeluruh. Tahap analisis yang ketiga ini mencakup proses menyimpulkan dan memverifikasi hasil.

Sejak awal pengumpulan data, peneliti kualitatif sudah mulai mencari makna, mencatat hasil yang terlihat, memberikan penjelasan, menyusun hubungan yang mungkin terjadi, serta merumuskan sebab-akibat dan dugaan sementara. Menurut Miles dan Huberman, penarikan simpulan merupakan bagian dari keseluruhan proses analisis data. Kesimpulan yang diperoleh tidak langsung dianggap final, tetapi terus diperiksa selama proses penelitian berlangsung. Verifikasi ini dapat dilakukan secara sederhana, misalnya dengan mempertimbangkan kembali hasil temuan saat menulis, atau dengan meninjau ulang catatan lapangan yang telah dikumpulkan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pasangan suami istri yang tidak tinggal satu rumah. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menafsirkan informasi berdasarkan tema yang telah ditentukan sebelumnya. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan ketentuan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hasil Temuan Pertama

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), merupakan pilar utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Islam memandang bahwa pernikahan bukan hanya ikatan lahiriah, tetapi juga merupakan akad yang bersifat ibadah dan penuh tanggung jawab.

Ketika akad nikah telah sah, maka timbul konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Suami berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin, membimbing istri dalam keagamaan, serta memimpin rumah tangga dengan adil. Istri, di sisi lain, berkewajiban menaati suami dalam hal-hal yang ma'ruf, menjaga kehormatan diri, serta mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak.

Al-Qur'an menegaskan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 228 bahwa para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajiban mereka secara ma'ruf, meskipun suami memiliki satu tingkatan kelebihan sebagai pemimpin rumah tangga. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya dalam Pasal 79 yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan masyarakat.

Selanjutnya, Pasal 80 mengatur bahwa suami berkewajiban melindungi istri, mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan memberikan pendidikan agama, sedangkan Pasal 83 dan 84 menegaskan kewajiban istri untuk berbakti kepada suami dan mengelola rumah tangga, serta ketentuan mengenai nusyuz jika istri tidak menjalankan kewajiban tersebut tanpa alasan yang dibenarkan.

Prinsip saling melengkapi antara hak dan kewajiban ini juga ditegaskan oleh para ulama melalui kaidah-kaidah fikih, di antaranya kaidah al-umūr bi maqāṣidihā (segala perbuatan tergantung pada tujuannya), yang memberikan ruang bagi situasi-situasi tertentu selama tujuan utamanya adalah kemaslahatan. Dalam konteks pasangan yang tidak tinggal satu rumah, hukum Islam tidak secara

eksplisit melarang selama hak-hak dasar tetap terpenuhi dan tidak menimbulkan kemudharatan. Namun demikian, apabila pemisahan tempat tinggal menyebabkan terabaikannya hak dan kewajiban, maka situasi tersebut dapat menimbulkan dampak hukum, baik secara syar'i maupun sosial.

Dengan demikian, hukum Islam dan KHI menekankan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga tidak boleh diabaikan, apalagi jika hal tersebut terjadi secara terus-menerus akibat keterpisahan tempat tinggal. Keseimbangan antara tanggung jawab dan hak dari kedua belah pihak tetap harus dijaga untuk menghindari potensi nusyuz, ketidakadilan, dan keretakan dalam rumah tangga.

Hasil Temuan Kedua

Penelitian yang dilakukan di Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, menunjukkan bahwa dalam praktiknya, terdapat pasangan suami istri yang tidak tinggal satu rumah karena alasan pendidikan dan kondisi ekonomi. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, ditemukan bahwa sebagian besar pasangan yang menjadi subjek penelitian adalah pasangan muda, khususnya mahasiswa, yang belum memiliki kesiapan penuh baik dari segi finansial, emosional, maupun kedewasaan dalam berumah tangga. Situasi ini membuat mereka belum mampu menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri secara optimal.

Ketidakhadiran fisik menyebabkan berkurangnya intensitas komunikasi, keterbatasan dalam memberikan perhatian emosional, serta hambatan dalam pemenuhan nafkah lahir maupun batin. Dalam beberapa kasus, suami belum memiliki penghasilan tetap karena masih menempuh pendidikan, sementara istri juga belum sepenuhnya menjalankan kewajiban dalam aspek biologis karena adanya kesepakatan bersama sebelum menikah. Akibatnya, relasi suami istri tidak berjalan sebagaimana mestinya dan lebih menyerupai hubungan yang bersifat formalitas hukum semata.

Meskipun demikian, para pasangan ini tetap berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga melalui komunikasi yang teratur, baik melalui telepon maupun media sosial, serta menjalin kesepakatan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Namun, upaya-upaya tersebut belum cukup untuk menggantikan kebutuhan interaksi langsung yang secara syar'i merupakan bagian penting dari kehidupan rumah tangga. Kondisi ini juga diperberat oleh minimnya peran dari keluarga besar dalam memberikan pendampingan dan bimbingan, sehingga pasangan muda ini harus menghadapi berbagai persoalan rumah tangga secara mandiri.

Data yang dihimpun dari sembilan RW menunjukkan bahwa terdapat 7 (tujuh) pasangan yang menjalani kehidupan rumah tangga tanpa tinggal serumah, dan dari jumlah tersebut dipilih tiga pasangan sebagai sampel utama untuk dianalisis lebih mendalam. Ketiganya memiliki pola yang serupa: menikah karena desakan sosial atau kekhawatiran orang tua terhadap kedekatan yang terlalu intens, namun belum siap secara lahir batin untuk membina rumah tangga yang utuh. Mereka hidup terpisah dengan berbagai alasan yang diklaim sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi, tetapi pada kenyataannya menyebabkan pengabaian terhadap kewajiban utama dalam pernikahan.

Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun secara hukum pernikahan mereka sah, namun secara substansi banyak aspek penting dari relasi suami istri yang belum terpenuhi. Hal ini menjadi bukti bahwa pernikahan tidak cukup didasarkan pada kesepakatan akad semata, tetapi memerlukan kesiapan menyeluruh yang mencakup aspek psikologis, spiritual, sosial, dan ekonomi. Ketiadaan kesiapan ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam relasi suami istri, yang apabila terus dibiarkan berpotensi mengarah pada konflik, nusyuz, atau bahkan perceraian di masa mendatang.

Hasil Temuan Ketiga

Dari perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), keadaan pasangan suami istri yang tidak tinggal satu rumah memang tidak secara eksplisit dilarang, namun tetap memerlukan syarat dan pertimbangan yang ketat, khususnya terkait pemenuhan tujuan utama pernikahan. Dalam hukum Islam, pernikahan bertujuan untuk menciptakan ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah), yang idealnya dicapai melalui kehidupan bersama dalam satu atap. Ketika pasangan hidup terpisah, apalagi dalam jangka waktu yang lama, maka pencapaian tujuan tersebut menjadi sulit direalisasikan secara utuh.

KHI memandang bahwa suami istri memiliki hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik dan harus dijalankan secara seimbang. Suami tetap berkewajiban memberikan nafkah meskipun tidak tinggal serumah, sementara istri tetap dituntut menjalankan kewajiban rumah tangga dan berbakti

kepada suami. Dalam kasus yang ditemukan di lapangan, ketidakseimbangan ini tampak jelas. Suami yang belum bekerja tidak mampu memberi nafkah, sementara istri yang masih menempuh pendidikan juga tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis suami, meskipun telah ada kesepakatan sebelumnya. Namun kesepakatan tersebut tidak bisa menjadi dasar penghapusan kewajiban hukum yang melekat dalam status suami istri.

Melalui analisis fikih, kondisi semacam ini hanya bisa ditoleransi jika benar-benar terdapat masalah (kemaslahatan) yang nyata, misalnya demi kelanjutan pendidikan atau kondisi kesehatan tertentu. Namun, jika pemisahan tempat tinggal justru menimbulkan mafsadah (kerusakan), seperti timbulnya konflik, depresi, atau potensi perselingkuhan karena kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka kondisi tersebut tidak dapat dibenarkan.

Kaidah *ad-dharar yuzālu* yang berarti bahwa setiap bentuk kerugian atau bahaya wajib dihilangkan (Hayatudin, Amrullah & Adam, 2021), menjadi dasar bahwa kondisi rumah tangga yang tidak mendatangkan maslahat dan justru menimbulkan mudarat perlu segera ditinjau ulang agar tidak berlarut-larut dan merugikan salah satu pihak.

Lebih lanjut, kaidah *al-‘ādatu muḥakkamah* (adat dapat menjadi dasar hukum) juga perlu diperhatikan. Dalam konteks masyarakat urban seperti di Kelurahan Merdeka, tinggal terpisah karena alasan pendidikan mungkin dianggap lumrah. Namun, jika adat tersebut menyebabkan kelalaian dalam menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai suami istri, maka ia tidak dapat dijadikan pembenar secara syar’i. Adat hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dengan demikian, hasil analisis ini menunjukkan bahwa meskipun secara administratif pernikahan tetap sah, namun secara substansi terdapat banyak kewajiban yang terabaikan akibat keterpisahan tempat tinggal. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga bukan sekadar status hukum, melainkan kesatuan lahir batin yang harus dijaga secara utuh. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa penyelesaian, maka akan menimbulkan ketimpangan peran, keretakan hubungan, dan pelanggaran terhadap hak yang semestinya dilindungi. Oleh karena itu, hukum Islam mendorong agar kondisi semacam ini segera diklarifikasi melalui musyawarah, mediasi keluarga, atau bahkan intervensi lembaga keagamaan untuk menjaga keutuhan dan keadilan dalam rumah tangga.

Analisis dan Pembahasan

Fenomena pasangan suami istri yang tidak tinggal satu rumah, khususnya karena alasan pendidikan atau kondisi ekonomi, menunjukkan adanya tantangan baru dalam pelaksanaan peran dan tanggung jawab rumah tangga. Dalam konteks penelitian ini, kondisi tersebut dialami oleh pasangan yang secara usia dan status sosial masih berada pada tahap transisi, yakni sebagai mahasiswa, sehingga pemenuhan hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri menjadi tidak ideal dan seringkali bersifat simbolis semata.

Secara normatif, Hukum Islam mengatur bahwa pernikahan adalah akad yang kuat (*mitsaqan ghalizha*), yang mengandung unsur ibadah dan tanggung jawab timbal balik. Pemisahan tempat tinggal dalam jangka panjang dapat mengganggu tercapainya tujuan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dalam konteks ini, pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* (tujuan-tujuan syariat) menjadi sangat penting, karena setiap bentuk relasi rumah tangga harus mengarah pada kemaslahatan (kebaikan) dan menghindari mafsadah (kerusakan).

Ketidakterpenuhinya hak-hak dasar seperti nafkah, perhatian emosional, serta hubungan biologis, bukan hanya menimbulkan ketimpangan relasi suami istri, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang mendalam. Dalam perspektif fikih, kondisi ini dapat masuk ke dalam kategori *tafrith* (kelalaian), bahkan *nasyz* (pembangkangan) apabila dilakukan secara sengaja tanpa alasan yang dapat diterima.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 84 KHI, istri yang tidak menjalankan kewajiban tanpa alasan yang sah dapat dianggap *nusyuz*, dan suami tidak lagi berkewajiban menafkahnya. Namun dalam praktiknya, kondisi *nusyuz* ini juga dapat terjadi pada suami yang tidak menjalankan tanggung jawabnya karena alasan yang tidak proporsional.

Penting pula dicermati bahwa pemenuhan hak dan kewajiban bukan hanya menyangkut aspek fisik, tetapi juga menyangkut aspek moral dan sosial. Ketika suami tidak mampu menyediakan nafkah, atau istri tidak mampu menjalankan fungsi reproduksi dan afeksi karena alasan kesepakatan atau keterpaksaan, maka secara hukum tetap terjadi pengabaian tanggung jawab. Kesepakatan untuk tinggal terpisah memang bisa dianggap sebagai bentuk toleransi dalam rumah tangga, tetapi tidak boleh sampai menegasikan hak-hak yang ditetapkan syariat.

Dari sisi keadilan, hubungan suami istri seharusnya berjalan dalam prinsip musyawarah, saling tolong menolong, dan saling menjaga amanah pernikahan. Ketidadaan salah satu unsur ini dapat melemahkan hubungan rumah tangga dan mengarah pada ketidakadilan. Kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* memberikan batasan bahwa tidak boleh ada pihak yang menanggung kerugian secara sepihak dalam relasi pernikahan. Oleh karena itu, jika kondisi tinggal terpisah menyebabkan salah satu pihak merasa terdzalimi, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap keberlangsungan akad pernikahan tersebut.

Analisis ini juga menunjukkan bahwa dalam konteks modern, Hukum Islam dan KHI belum banyak memberikan regulasi teknis terhadap fenomena pasangan tidak tinggal serumah. Karena itu, diperlukan pendekatan kontekstual melalui kaidah *al-‘ādatu muḥakkamah* dengan tetap memprioritaskan prinsip-prinsip *maqāsid al-syarī‘ah* (Hayatudin, Amrullah & Adam, 2021). Apabila adat kebiasaan baru, seperti hidup terpisah sementara karena studi, sudah menjadi bagian dari dinamika masyarakat, maka hal itu dapat ditoleransi selama tidak bertentangan dengan syariat dan tetap menjamin pemenuhan hak serta kewajiban secara proporsional.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek normatif dan empiris tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam bersikap fleksibel terhadap keadaan darurat atau pengecualian, tetapi tetap menuntut adanya komitmen dan usaha dari kedua belah pihak untuk menjaga fungsi pernikahan. Tinggal terpisah tidak otomatis membatalkan kewajiban, dan jika dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian, maka bertentangan dengan prinsip keadilan dan maslahat dalam Islam.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pasangan suami istri yang tidak tinggal satu rumah di Kelurahan Merdeka, dapat disimpulkan bahwa fenomena tersebut merupakan realitas sosial yang berkembang akibat tuntutan pendidikan, ekonomi, dan dinamika keluarga modern. Meskipun secara hukum akad pernikahan mereka sah, namun dalam praktiknya banyak terjadi pengabaian terhadap hak dan kewajiban yang seharusnya dijalankan secara timbal balik oleh suami dan istri.

Dalam perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemenuhan hak dan kewajiban merupakan aspek fundamental yang harus ditegakkan sejak sahnya akad nikah. Ketidadaan tempat tinggal bersama bukanlah alasan yang membenarkan kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga, terutama dalam hal pemberian nafkah, perlindungan emosional, dan hubungan biologis. Ketidakseimbangan dalam pelaksanaan peran masing-masing pihak berpotensi menimbulkan konflik, nusyuz, bahkan keretakan hubungan rumah tangga.

Hukum Islam memberikan ruang fleksibilitas melalui prinsip kemaslahatan, namun tetap menuntut adanya komitmen kuat dari kedua belah pihak dalam menjaga keberlangsungan dan tujuan utama pernikahan. Ketika tinggal terpisah tidak lagi mendatangkan maslahat, melainkan menimbulkan mudarat, maka kondisi tersebut perlu segera dievaluasi demi mencegah ketidakadilan dan pelanggaran terhadap ketentuan syariat. Dengan demikian, pemisahan tempat tinggal dalam pernikahan hanya dapat dibenarkan apabila hak dan kewajiban suami istri tetap dapat dipenuhi secara proporsional, berlandaskan musyawarah, kesepakatan, serta semangat menjaga keutuhan rumah tangga sesuai ajaran Islam.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan kontribusi dalam proses penyusunan artikel ilmiah ini. Terima kasih khusus disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah membimbing dengan sabar dan penuh dedikasi, serta memberikan arahan yang sangat berharga dalam menyempurnakan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada pasangan-pasangan suami istri di Kelurahan Merdeka yang telah bersedia menjadi narasumber, membuka ruang diskusi, dan membagikan pengalaman hidup mereka dengan penuh keterbukaan. Partisipasi dan kejujuran mereka menjadi sumber data utama yang sangat berarti dalam mendukung validitas temuan penelitian ini.

Tak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga, sahabat, dan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan moral, spiritual, serta motivasi selama proses penyusunan karya ini berlangsung. Semoga segala bentuk bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.

Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan karya-karya ilmiah berikutnya.

Daftar Pustaka

- Alena, D. (2015). Dampak Terpisah Jarak Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam. *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau*, 16(2), 39–55.
- Aurelly, A., Rojak, A., & Manggala, I. (2023). Analisis Fikih Muamalah Terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. *Imsak : Islamic Studies and Economics*, 1(1), 1–6.
- BPS Kota Bandung. (2024). *Kecamatan Sumur Bandung Dalam Angka*.
- Chusnul, R. (2023). *Metode Penelitian Studi Kasus Konsep, Paradigma, Desain Penelitian*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Departemen Agama RI. (2001). *Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Transliterasi Arab-Latin)*. Cv. Asy-Syifa.
- Hayatudin, Amrullah & Adam, P. (2021). *Pengantar Kaidah Fiqih* (1st ed.).
- Moleong, L. J. (1997). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Fuad Mubarak, & Agus Hermanto. (2023). Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(1), 93–108. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298>
- Muhammad Syauqi Farid, & Ramdan Fawzi. (2024). Tanggung Jawab Suami Saat Khuruj pada Kalangan Jamaah Tabligh dalam Menafkahi Keluarga. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 105–112. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i2.5194>
- Muthia Hartati, Encep Abdul Rojak, & Muhammad Yunus. (2022). Upaya Hukum dan Perlindungan terhadap Istri dalam Perkara Suami Mafqud. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 67–70. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1183>
- Nurani, S. M. (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam). *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), 98–116. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v3i1.2719>
- Rahardjo, M. (2017). STUDI KASUS DALAM PENELITIAN KUALITATIF: KONSEP DAN PROSEDURNYA. *BMC Public Health*, 5(1), 1–8.
- RI, P. N. (2011). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. In *Mahkamah Agung RI*.
- Zainuddin, A. (2015). *Metode penelitian hukum* (6th ed.). Sinar Grafika.